



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM
TINDAK PIDANA MEMBUAT TINDAKAN YANG
MENGUNTUNGKAN PESERTA PEMILU DALAM MASA
KAMPANYE
(Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)**

OLEH:

FIRDHA FADLIAH HASBI

B111 16 548

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM
TINDAK PIDANA MEMBUAT TINDAKAN YANG
MENGUNTUNGKAN PESERTA PEMILU DALAM MASA
KAMPANYE
(Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)**

OLEH:

FIRDHA FADLIAH HASBI

B111 16 548

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM TINDAK PIDANA MEMBUAT TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN PESERTA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE

(Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)


Disusun dan diajukan oleh

FIRDHA FADLIAH HASBI
B111 16 548


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 21 Januari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Sekretaris


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **FIRDHA FADLIAH HASBI**

Nomor Induk : **B111 16 548**

Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA
DALAM TINDAK PIDANA MEMBUAT TINDAKAN
YANG MENGUNTUNGAN PESERTA PEMILU
DALAM MASA KAMPANYE (Studi Kasus Putusan
No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Desember 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Amir Ilyas, SH., MH.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FIRDHA FADLIAH HASBI
N I M : B11116548
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana
Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Peserta Pemilu Dalam
Masa Kampanye (Studi Kasus Putusan No. 160
/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FIRDHA FADLIAH HASBI

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 548

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM

Departemen : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2020

Yang membuat pernyataan



FIRDHA FADLIAH HASBI

ABSTRAK

FIRDHA FADLIAH HASBI (B11116548) dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)” dibawah bimbingan **Amir Ilyas**, selaku Pembimbing I dan **Audyna Mayasari Muin** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana membuat tindakan yang menguntungkan peserta pemilu dalam masa kampanye dalam Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN. Tka dan Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN. Tka.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan dua jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan serta putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku atau jurnal-jurnal hukum, adapun teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan permasalahan yang penulis angkat untuk menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kepala Desa dalam Tindakan Pidana Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye pada Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka tetap dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana Karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, mampu bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana yang terungkap di persidangan, dan 2. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka yang dilakukan oleh terdakwa Hj. Mardiana Siriwa telah tepat, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 490 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan kesesuaian perbuatan terdakwa dan unsur-unsur pasal tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilihan Umum dan Kepala Desa

ABSTRACT

FIRDHA FADLIAH HASBI (B11116548) with the title "Criminal Accountability of Village Heads in Criminal Actions Making Actions That Benefit Election Participants During the Campaign (Case Study of Decision No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)" supervised by Amir Ilyas as Advisor I and Audyna Mayasari Muin as mentor II.

This study aims to determine the criminal responsibility of the village head in the crime of making actions that benefit election participants during the campaign period in the Decision No. 160 / Pid.Sus / 2018 / PN. Tka and application of material criminal law to criminal acts in Decision No. 160 / Pid.Sus / 2018 / PN. Tka.

This study uses a normative legal research type with a normative juridical approach with two types and sources of legal materials, namely primary legal materials in the form of legislation and judges' decisions and secondary legal materials in the form of publications about law including books or legal journals, as well as collection techniques. data namely library research (library research). The legal materials are then processed and analyzed qualitatively by describing the problems that the authors raise to produce conclusions and then presented descriptively.

The results of this study indicate that: 1. The Village Head in Criminal Procedure Makes decisions and / or takes actions that benefit or harm one of the election participants during the campaign period in Decision Number 160 / Pid.Sus / 2018 / PN.Tka can still be held for Criminal Liability Because it has fulfilled the elements of criminal responsibility, namely the existence of mistakes, being able to take responsibility and the absence of excuses as revealed in the trial, and 2. The application of material criminal law in Decision No. 160 / Pid.Sus / 2018 / PN.Tka committed by the defendant Hj. Mardiana Siriwa was correct, in accordance with the indictment of the Public Prosecutor, namely Article 490 of Law No.7 of 2017 concerning General Elections based on the suitability of the defendants' actions and the elements of the article.

Keywords: Crime, General Election and Village Head

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa pula dicurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan hidup bagi umat muslim.

Mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis H. Muh. Hasbi, S.Sos. dan Dra. Hj. Januari T. terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang, doa, nasehat, pengorbanan yang begitu besar serta dukungannya yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kasih sayang-Nya pula sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan. Serta kepada kakak-kakak tercinta penulis Muhammad Fidian Mallarangeng, SE. dan Fitriah Fadhilah Hasbi,

S.Farm., terima kasih atas segala doa, perhatian dan selalu memberi semangat dan dukungan yang luar biasa untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Untuk sepupu penulis Salsabilah Ramadhani, Ainun Jariah, S.Si. dan Saatil Awaliyah yang terus memberikan doa dan suntikan semangat, untuk “Chinag” terimakasih bantuan dan semangat yang selalu diberikan untuk penulis, serta seluruh keluarga besar Penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan nasehat untuk kesuksesan Penulis selama proses pendidikan hingga dapat menyanggah gelar sarjana.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan bagi penulis dari awal hingga akhir penulisan ini.
5. Bapak Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.Hum., selaku Penguji I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Haerannah, S.H., M.H., selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis memenuhi keperluan-keperluan administrasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga besar KKN Reguler Gel.102 Kec. Sibulue Kab. Bone, terkhusus “Posko Desa Pattiro Sompe”, Azisah Azzahrah Sudirman, S.PI., Agung Azhari, Apriyanto Sudarsono, S.T., Dayu Darmawan, Dahviani Dahru, Auniah Amiruddin, Anugrah, S.SI., Akbar Zaenal, untuk semua kenangan dan keseruan yang telah terjadi yang akan selalu dikenang.
11. Sahabat seperjuangan “Kamar Kita” selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Andi Hardiyanti Sakti, A. Yustika Ainun, Eti Kumala Putri terima kasih untuk selalu menyemangati, mambantu, memberikan saran, selama proses perkuliahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat “WOKEM” Rinta Trisiantari, Widya Wulandari, Salim Islam Sanad, Nur Alif Salman, Rebecca Sashya, Nandika Oktavianto, Nurul Fadhilah, Yusril Ichsan, Vahreyza Ali, Novita Dewi, Muh. Rizqullah dan Dewi Kharisma Nuzuliah, terimakasih atas dukungan dan kebersamaanya.
13. Sahabat penulis yang menemani selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bajeng, Alifah Ulfiyah, St. Nur Rahmah Ridwan, terimakasih untuk doa, bantuan dan kebersamaanya.

14. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan “DIKTUM 2016”.

Terima kasih pula kepada teman-teman Hukum F terkhusus Karunia Meiliana Masseleng atas bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon kepada semua pihak yang berkenan memberi koreksi guna perbaikan selanjutnya . Demikian, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi diri penulis sendiri serta manfaat bagi yang membacanya.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	iiix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA	
DALAM TINDAK PIDANA MEMBUAT TINDAKAN	
YANG MENGUNTUNGGKAN PESERTA PEMILU	
DALAM MASA KAMPANYE (Studi Kasus Putusan No.	
160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)	11
A. Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana	
 Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat	
 Tindakan yang Menguntungkan Peserta Pemilu	
 dalam Masa Kampanye	11
1. Tindak Pidana	11
a. Pengertian Tindak Pidana	11
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2. Pertanggungjawaban Pidana	20
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	24
3. Pemilihan Umum	33
a. Pengertian Pemilihan Umum.....	33
b. Pengertian kampanye	35
4. Tindak Pidana Pemilu	37
5. Kepala Desa.....	38
a. Pengertian Kepala Desa	38

b. Larangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	39
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat Tindakan yang Menguntungkan Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PADA Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka	50
A. Tinjauan Pustaka Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana pada Putusan Nomoe 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka	50
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ...	50
a. Pertimbangan Yuridis	50
b. Pertimbangan Non-Yuridis	53
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana pada Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka	54
1. Posisi Kasus	54
2. Dakwaan Penuntut Umum	58
3. Tuntutan Penuntut Umum	58
4. Amar Putusan	59

5. Analisis Penulis	59
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam system ketatanegaraan pemerintah Indonesia. Prinsip Negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.¹

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak Negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Terkait dengan hal itu, Ramlan Surbakti mengategorikan pemilu sebagai salah satu dari 11 pilar sistem politik demokrasi. Dengan demikian, pemilu sekaligus menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara. Sebab, dalam pemilu, warga Negara berhak untuk berpartisipasi dan

¹ Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 194.

memberikan suaranya terkait masalah politik. Dengan partisipasi dan suara rakyat dimaksud, pemilu menjadi mekanisme penyeleksian dan pendelegasian daulat rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya.²

Sebagai sarana pendelegasian daulat rakyat sekaligus ukuran sistem politik yang demokratis, pemilu harus dilaksanakan di mana suara rakyat dihitung secara adil dan larangan keterlibatan pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam masa kampanye pemilu.

Dalam hal ini, Robert Dahl mengatakan bahwa pemilu yang bebas, adil dan berkala sangat dibutuhkan dalam melaksanakan demokrasi. Secara universal, prinsip bebas, adil dan berkala tersebut dikenal juga sebagai prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sebab, sistem politik demokrasi menghendaki agar proses pemilihan kekuasaan dilakukan secara berkala, bebas, adil serta menjamin hak pilih universal. Bahkan, bagi Negara-negara demokratis, prinsip pemilu demokratis, prinsip pemilu demokratis menjadi salah satu substansi mendasar dalam hukum dasar suatu Negara. Perkembangan pengaturan dalam hukum dasar juga dianut dalam Konstitusi Indonesia terutama dalam UUD NRI 1945.³

Semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat

² | D.G. Palguna, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 11.

³ *Ibid.*, hlm. 12.

dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu.

Perbuatan-perbuatan yang dianggap mengganggu jalannya Pemilu dan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilu sebagai dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilu. KUHP sebagai hukum umum (*lex generalis*) maupun dalam undang-undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang Pemilu telah diatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau Tindak Pidana Pemilu, Dasar hukum tersebut dimuat dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 152 KUHP.

Kampanye pemilu yang dilaksanakan sebelum pemilihan umum banyak ditemukan pelanggaran salah satunya pelanggaran yang terjadi di daerah hukum Takalar. Dimana keterlibatan kepala desa yang seharusnya menjaga kenetralisasian selama masa kampanye dan pemilihan umum dilaksanakan.

Berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta

Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan / atau calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Sebagai birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, kepala desa mempunyai peran penting dalam berjalannya pemerintah desa menuju kesejahteraan masyarakat. Kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat.

Kepala desa sebagai aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sering terdapat kepala desa yang terlibat politik. Pemilihan umum tidak dapat dipisahkan oleh politik, karena pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Tentunya hal itu akan menimbulkan berbagai macam persepsi dikalangan masyarakat. Para perangkat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilu tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan pelanggaran dalam proses pemilu ini salah satunya dalam masa kampanye.

Salah satu contoh kasus yang dimana terjadi di wilayah hukum Kabupaten Takalar pada putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka, yaitu Hj. Mardiana Siriwa dg Kebo selaku Kepala Desa Ko'mara berdasarkan keputusan Bupati Takalar Nomor 261 tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2018, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

Bahwa ia HJ MARDIANA SIRIWA DG KEBO selaku Kepala Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar , pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada Bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar. Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye Hamka B Kady.

Berdasarkan persetujuan kepala desa setelah Dorasit dg Bundu menelpon terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2018 untuk meminta izin memberitahukan bahwa Hamka B Kady akan melakukan kegiatan kunjungan atau kampanye ke Desa Ko'mara pada tanggal 06 Oktober tahun 2018.

Kegiatan kampanye ini dilaksanakan di rumah Kaharuddin dg Naba, sesampainya di rumah, terdakwa melihat adanya Hamka B Kady yang duduk didepan masyarakat Desa Ko'mara dengan menggunakan pakaian atribut Partai Golkar dan dengan inisiatif terdakwa sendiri terdakwa duduk didepan bersama dengan Hamka B kady.

Ketika diberikan kesempatan berpidato, tanpa adanya tekanan dan inisiatif terdakwa sendiri terdakwa menyampaikan kepada warga yang hadir untuk memilih Hamka B Kady dalam pemilihan DPR RI periode 2019-2024. Dimana perkataan terdakwa tersebut, secara tidak langsung menguntungkan Hamka B Kady dan merugikan calon lain.

Tindak pidana ini pun telah diatur dan diancam di dalam UU No.7 Tahun 2017 yang merupakan salah satu kategori tindak pidana pemilu, yang secara jelas larangan keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, perbuatan tersebut telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

“Kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat Tindakan yang Menguntungkan Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana membuat tindakan yang menguntungkan peserta pemilu dalam masa kampanye (studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pada Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana membuat tindakan yang menguntungkan peserta pemilu dalam masa kampanye (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka)
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pada Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum pidana yang dikaji pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam masa kampanye.
2. Diharapkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program Hukum Pidana pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keterlibatan Kepala Desa Dalam Melakukan Tindakan yang Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Bar), NIM B11115549, Universitas Hasanuddin. Dalam Skripsi tersebut mengkaji tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana keterlibatan kepala desa dalam melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye berdasarkan putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Bar dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana keterlibatan kepala desa dalam melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye berdasarkan putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Bar. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pertanggungjawaban pidana Kepala Desa dalam tindak pidana membuat tindakan yang menguntungkan peserta pemilu dalam masa kampanye (studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka) dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pada Putusan Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka.

F. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, sebagai berikut:⁶

- a. Bahan Hukum Primer : bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

⁴ Said sampara *et al*, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, KRETAKUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 44.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

⁶ *Ibid.* hlm. 181.

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- b. Bahan Hukum Sekunder : berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*) Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan memahami berbagai *literature* yang berhubungan dengan materi penelitian yakni yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan permasalahan yang penulis angkat yang kemudian akan disajikan secara deskriptif. Sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman secara jelas mengenai materi yang tersaji didalamnya.

⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM TINDAK PIDANA MEMBUAT TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN PESERTA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 160/Pid.sus/2018/PN.Tka)

A. Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat Tindakan yang Menguntungkan Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye

1. Tindak pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan –peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya:

- a. Perbuatan jahat sebagai eksese/gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnse*) ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negatif yang meluas adalah arti dari perbuatan jahat dalam arti kriminologi.

b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*) perbuatan ini terwujud dalam arti in abstracto dalam berbagai peraturan-peraturan hukum pidana.⁸

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Belanda, dengan demikian WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.⁹

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”.¹⁰

⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 38

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67-68.

¹⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 11.

Sudah umum diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku pada saat ini, *strafbaar feit* disamakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tindak pidana”.¹¹

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut:¹²

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”

Adapun Mulyanto menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.¹³

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-

¹¹ *Ibid.*

¹² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

¹³ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 48.

undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁴

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵

Selanjutnya Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁶

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Wirono Pradjodikoro, dalam bukunya "Azaz-azaz Hukum Pidana", tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 49

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Loc.cit*,

Simons, dari Utrecht-Belanda, dalam bukunya yang berjudul “*Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht*” terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁸

E. Mezger mengatakan, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.¹⁹

J. Bauman mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).²⁰

Menurut H.B Vos, tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang (Ketentuan Undang-undang) diancam

¹⁷ Masruchin Ruba’l, 2015, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 80.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Loc.cit*

¹⁹ Masruchin Ruba’l, *Loc.cit*

²⁰ *Ibid.*

dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapusan pidana) dilarang dan diancam pidana.²¹

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²²

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berbagai pendapat sarjana yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kelompok aliran, yakni Aliran Monistis dan Aliran Dualistis. Para penganut Aliran Monistis, didalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tidak dapat memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut aliran Dualistis, di dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan.²³

²¹ *Ibid.*

²² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 50.

²³ Masruchin Ruba'l, *Op.Cit.*, hlm. 82.

Penganut aliran Monistis adalah Wirjono Prodjodikoro, Simons, Mezger, serta J. Bauman. Sedangkan penganut aliran Dualistis adalah Moljatno, H.B. Vos, serta Pompe.²⁴

Berdasarkan pendapat para ahli, unsur unsur tindak pidana, yaitu :

1) Menurut Simons .²⁵

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan Manusia (positif/negatif:berbuat/tidak berbuat)
- b) Diancam pidana;
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Oleh orang yang bertanggungjawab.

Unsur-unsur tersebut diatas dapat dipilih ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif meliputi:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Kemungkinan adanya akibat yang menyertai; (misalnya: unsur dimuka umum dalam Pasal 281)

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 80-81.

- 2) Menurut batasan yang dibuat dibuat Jonkers (penganut aliran monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah²⁶:
 - a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d) Dipertanggungjawabkan.
- 3) Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁷
 - a) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan;
 - b) Adanya sanksi atas pelanggar norma itu dengan hukuman pidana.
- 4) Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁸
 - a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
 - b) Melawan hukum:
 - c) Dilakukan dengan kesalahan;
 - d) Patut dipidana.
- 5) Menurut E. Mezger, unsur-unsur tindak pidana meliputi:²⁹
 - a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif/membiarkan);

²⁶ Adami Chazawi, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 79.

²⁷ Masruchin Ruba'l, *Loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

- b) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
 - c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d) Diancam pidana.
- 6) Menurut Muljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi:³⁰
- a) Perbuatan manusia;
 - b) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - c) Bersifat melawan hukum.
- 7) H.B Vos mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:³¹
- a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam pidana dalam undang-undang

Dalam buku Teguh Prasetyo, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³²

1) Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 2. Sifat melanggar hukum.
- 3. Kualitas dari si pelaku

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Teguh Prasetyo, 2019, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

4. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Setiap sistem hukum modern seyogyanya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak

pidana. Dikatakan 'dengan berbagai cara' karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.³³

Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak.³⁴

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan *control social* agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai saran pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban

³³ Chairul Huda, 2008, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 63.

³⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75. Dalam buku Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 68.

pidana merupakan suatu metode *preventive* dari hukum pidana.³⁵

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti '*rightfully sentenced*' tetapi juga '*rightfully accused*'.³⁷

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan

³⁵ Agus Rusianto, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 135.

³⁶ Amir Ilyas, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 73.

³⁷ Chairul Huda, 2008, *Op. Cit.*, hlm.66.

perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek *preventive*. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dan keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.³⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologyis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela.³⁹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Agus Rusianto, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.”⁴⁰

Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁴¹

b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang.⁴²

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1) Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak

⁴⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 155.

⁴¹ Chairul Huda, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁴² Amir Ilyas, 2012, *Loc. Cit.*

pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :⁴³

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup: ⁴⁴

a) Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 76.

⁴⁴ *Ibid.*

3. Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “*jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya*”.⁴⁵

Berikut adalah penjelasan isi Pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab yaitu Pasal 44 (1) dan (2) KUHP:⁴⁶

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang

⁴⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Op.Cit.*, hlm., 87.

⁴⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”.

Dalam buku yang sama, lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R.

Sianturi menjelaskan bahwa:⁴⁷

“Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

2) Kesalahan

Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).⁴⁸

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

⁴⁷ Amir Ilyas, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 76-77.

⁴⁸ Agus Rusianto, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 128.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:⁴⁹

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum):
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab:
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditunjukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari⁵⁰:

1. Kesengajaan (*opzet*).

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu,

⁴⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dalam Buku Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm 77-78

⁵⁰ *Ibid.*

dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakandelik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.⁵¹

⁵¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.

- c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus Eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada

keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

2. Kealpaan

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- 2) kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah

menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah "sengaja" atau "alpa". Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai

akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali⁵².

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa :⁵³

“Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung-jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).”

Pompe mengatakan bahwa:⁵⁴

“Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: **“Tiada pidana, tanpa kesalahan”.**”

3. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya, dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang

⁵² Amir Ilyas, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 86-87.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.”⁵⁵

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pengertian pemilihan umum sebagai berikut :⁵⁶

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.⁵⁷

Sedangkan menurut Paimin Napitupulu, menyatakan pemilihan umum adalah sebagai suatu sistem dan proses bekerja struktur dan fungsi elemen atau subsistem *electoral law* dan *electoral process* menuju terciptanya suatu *representative government* dan *democratic government* yang melibatkan berbagai organisasi dan pranata baik dari *infrastruktur*

⁵⁵ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 1.

⁵⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

⁵⁷ Sodikin, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 6.

pemerintah maupun dalam *suprastruktur* pemerintah, mutlak membutuhkan suatu kemampuan dalam menyelesaikan proses *konversi input*, menjadi *output* yang mendatangkan *outcome* tertentu bagi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.⁵⁸

Oleh karena itu pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.⁵⁹

b. Pengertian Kampanye

Pengertian kampanye berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat (35) adalah sebagai berikut.⁶⁰

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan

⁵⁸ Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Prespektif Hukum di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 57-58.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Lihat Pasal 1 ayat (35) UU Nomor 7 Tahun 2017.

menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan banyak diterima para ilmuwan komunikasi. Sehingga, pada dasarnya kampanye adalah hal yang lumrah yang kerap ditemukan. Bahkan pada saat tertentu, realisasi atau penerapan proses kampanye sangat sering tidak sesuai dengan peraturan yang telah diregulasikan.⁶¹

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.⁶²

Kampanye adalah aktivitas kandidat parlemen atau presiden yang terencana untuk mempengaruhi massa sebagai upaya untuk memperoleh dukungan. Kandidat yang berkeinginan kuat dan sungguh-sungguh akan mengerahkan tenaga dan kemampuannya dengan segala cara dalam berkampanye.⁶³

⁶¹ Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*, Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018, hlm. 8-9.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Aziz Taufik Hirzi, *Merancang Kampanye Pemilu*, Mediator Vol. 5 No. 1 2004, hlm. 94.

4. Tindak Pidana Pemilu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu, yaitu dimuat mulai dari Pasal 148 hingga Pasal 152 KUHP, tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.⁶⁴

Ketiadaan definisi mengenai tindak pidana pemilu di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menimbulkan di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Djoko Prakoso memberikan definisi mengenai tindak pidana pemilu dengan menyatakan: "Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang."⁶⁵

Sedangkan Topo santoso memberikan pengertian tentang tindak pidana pemilu dalam bukunya yaitu :⁶⁶

"Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu maupun di dalam UU Tindak Pidana Pemilu."

Tindak pidana pemilu mencakup ruang lingkup yang luas, yaitu meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, baik pada saat kampanye maupun

⁶⁴ Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶⁵ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 148.

⁶⁶ Topo Santoso, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 5.

penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Sesuai dengan amanat reformasi bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dan dilaksanakan secara berkualitas. Tindak pidana pemilu dianggap sesuatu tindakan yang terlarang yang sifatnya serius dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.

5. Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Pemerintah desa adalah Kepala desa dan perangkat desa. Dan pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh kepala desa⁶⁷.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu yang dimaksud kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

⁶⁷ HAW. Widjaja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20.

b. Larangan Kepala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014

Diatur dalam Pasal 29, yaitu:

Kepala Desa dilarang.⁶⁸

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan

⁶⁸ Lihat Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Membuat Tindakan yang Menguntungkan Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka

Dalam putusan yang dijatuhkan dapat diketahui bahwa Terdakwa Hj. Mardiana Siriwa Dg. Kebo diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya baik unsur subjektif (*mens rea*) maupun unsur objektif (*actus reus*).

1. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

2. Unsur objektifnya adalah membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.

Adapun terkait unsur subjektif yaitu dalam fakta persidangan pada tanggal 6 Oktober 2018 pukul 11.00 Ketika diberi kesempatan berpidato oleh Hamka B. Kady, tanpa adanya tekanan dan atas inisiatif terdakwa sendiri, Terdakwa mengatakan kepada warganya yang ada disitu untuk memilih Hamka B. Kady pada Pemilu.

Terkait unsur objektif, fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Burhanuddin membonceng terdakwa bersama dengan Burhanuddin pergi kerumah Kaharuddin Dg Naba tersebut, sesampainya dirumah saksi Kaharuddin Dg Naba, terdakwa melihat adanya saksi Hamka B. Kady yang duduk didepan masyarakat Desa Ko'mara dengan menggunakan pakaian atribut partai golkar dan dengan inisiatif Terdakwa sendiri, terdakwa duduk di depan bersama dengan Hamka B. Kady, Setelah beberapa saat setelah Hamka B. Kady berbicara, terdakwa baru mengetahui jika Hamka B. Kady melakukan kegiatan kampanye di desanya.

Dan ketika diberi kesempatan untuk berpidato terdakwa mengatakan bahwa, "seperti biasanya dia taunya hanya Pak Hamka B. Kady nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24 ini antama mi seng calon, jari mungkingi isseng ngaseng mintu kapang kabattuanna mae anrinni angkana tena naero sicini baji' bawang siagang ikatte,

erokkinjo sallang ujung pakunta', pada tanggal eee pada tahun 2009, tidak masalahji tauwwa, ka kodi antu kau punna tena ni dukungi taua, jari anne kupalaki rikatte ngaseng angkana teaki ammiyo-miyo bawangi rinyawata ridallekangku, ka nakke matesiri tonga anne ku sa'ring punna niaka anne riampi'na Hamka B. Kady, nampa gappa nakana angngapai anne anunna, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan anne I bapak irate ri pusat iaa kammangkana banggar ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa atau pun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapaka”.

Yang artinya dalam bahasa Indonesia, “seperti biasanya dia taunya hanya Pak Hamka B. Kady, nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24, saat ini menjadi calon, jadi mungkin kita semua sudah mengetahui kedatangannya disini, bahwa bukan hanya untuk saling bertatap muka dengan kita, tapi dia mau pakunta pada tahun 2019, itu tidak masalah, tidak baik jika tidak mendukungnya, jadi sekarang saya minta kepada kita semua, bahwa jangan cuma mengiyakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada didekat Hamka B. Kady, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan Bapak ini berada di pusat dan dia bagian banggar, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun

pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka bapak inilah.”

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, sebagai berikut :

1. Mampu Bertanggungjawab

Penjelasan isi Pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab yaitu Pasal 44 (1) dan (2) KUHP:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”.

Adapun unsur mampu bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

a) Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dalam fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Hj Mardiana Siriwa dalam menyampaikan keterangannya dalam persidangan maupun saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak perbuatannya.

Atas perbuatannya dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Kesalahan

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum):
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab:
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Maka dari itu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila terdapat kesalahan didalamnya.

Adapun unsur-unsur Pasal 490 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum seperti yang telah diuraikan diatas telah terbukti memenuhi unsur kesalahan, bahwa terdakwa Hj Mardiana Siriwa telah mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan yaitu terdakwa tanpa adanya tekanan dan atas inisiatif terdakwa sendiri, Terdakwa mengatakan kepada warganya yang untuk memilih Hamka B. Kady pada Pemilu.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*Overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang

Berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa Hj. Mardiana Siriwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”. Dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 490 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka terdakwa telah terbukti melawan hukum berdasarkan perbuatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, Terdakwa Hj. Mardiana Siriwa tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan yang telah terdakwa lakukan. Sehingga, Terdakwa Hj Mardiana Siriwa dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan perbuatan terdakwa yang diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan asas *presumption iures de iure* bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya, serta menginsyafi hakekat dari tindakanya tersebut. Dalam fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Hj Mardiana dalam menyampaikan keterangannya dalam persidangan maupun saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana yaitu Mampu Bertanggungjawab, Kesalahan dan Tidak Ada Alasan Pemaaf. Bahwa dalam kasus ini tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana sehingga terdakwa Hj. Mardiana Siriwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa dalam kasus ini yang telah terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum oleh hakim sudah tepat. Dimana dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab berdasarkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum yaitu terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan. Sehingga hakim tidak melihat adanya alasan

penghapusan pidana baik terhadap diri pelaku maupun terhadap perbuatan pelaku.

Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar.

Menyatakan Terdakwa Hj Mardiana Siriwa Dg Kebo Binti H. Runging Siriwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dan menjatuhkan pidana terhadap Hj. Mardiana Siriwa Dg kebo menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Bahwa dalam kasus ini tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana sehingga terdakwa Hj. Mardiana Siriwa dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Tka yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 490 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.